



PENETAPAN

Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

WARTINIK ENDAH MUJIATI BINTI WARDIK, Tuban, 09 Februari 1983/ umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Mojokopek, RT.02 RW. 26, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta orang tua/ wali calon istri anak Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 10 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama NUR ROHMAN ARIF;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama NUR ROHMAN ARIF, umur 14 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Dusun Mojokopek, RT. 02 RW. 26, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
Dengan calon istrinya bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM, umur 19 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja,

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 1 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Dusun Bogor, RT. 02 Rw. 08, Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

3. Bahwa anak Pemohon kenal dengan calon istrinya sejak bulan Agustus tahun 2019, dan telah melamar sejak bulan Februari tahun 2020. Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, bahkan calon isteri sudah hamil 6 bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon, dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda;

5. Bahwa anak Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Nelayan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, begitu pula calon istrinya secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang isteri/ ibu rumah tangga;

6. Bahwa orang tua/ keluarga dekat pasangan tersebut telah merestui dan mengizinkan untuk dilangsungkan pernikahan, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan atas rencana pernikahan mereka;

7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak dan rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan tunangannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, namun Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak untuk melakukan proses pencatatan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun (Surat Penolakan terlampir);

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 2 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama (NUR ROHMAN ARIF) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (SUCI SADITA BINTI RASTUM) ;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon istri dan orang tua Calon istri anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organreproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinannya itu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha menasehati anak Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon sejak berkenalan dengan calon istrinya, anak Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 3 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon.

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan SUCI SADITA BINTI RASTUM sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak Pemohon sudah melamar SUCI SADITA BINTI RASTUM dan orang tua anak Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan perempuan tersebut dan siap menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa, anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istrinya anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Nelayan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;

Bahwa, Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon istri anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NUR ROHMAN ARIF;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon istri anak Pemohon bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM telah dilamar NUR ROHMAN ARIF dan orangtua calon suami sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan Anak Pemohon serta siap menjadi istri serta ibu yang baik;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 4 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan anak Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali Calon istri anak Pemohon bernama RASTUM BIN LAJI , umur 55 Tahun agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bogor, RT.02 RW. 08, Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban dan orang tua/wali Calon istri anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, Calon istri anak Pemohon sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu kenal dengan anak Pemohon bernama NUR ROHMAN ARIF;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu Calon istri anak Pemohon bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM telah dilamar NUR ROHMAN ARIF dan orangtua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon serta siap menjadi ibu serta istri yang baik;
- Bahwa, Calon istri anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon anak kandung Pemohon bekerja sebagai Nelayan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B. 0095/Kua.13.17.03/Pw.01/02/2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 5 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/264/414.415.11/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 09 Februari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) pemohon dan Anak Pemohon, Nomor: 3523150910120006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 30 Nopember 2020, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/164/414.415.11/2021, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Prunggahan Kulon, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Tanggal 27 Januari 2021, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon An. NUR ROHMAN ARIF, Nomor 3523-LT-16022016-0037 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 18 Februari 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah An. NUR ROHMAN ARIF, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 04 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat keterangan dokter tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanding Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 6 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUCI SADITA, Nomor 3523154503010002, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban. Tanggal 30 April 2018, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi kutipan akta kelahiran calon istri anak Pemohon An. SUCI SADITA, Nomor 08615/DK/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 18 Mei 2006, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah An. SUCI SADITA, Nomor DN-05 Dd/06 0106989, yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 25 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor: 3523152105140007, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 21 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat keterangan dokter tanggal 23 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Semanding Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tuban, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12

B. SAKSI

1. LASAJI BIN LAMIJO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat kediaman di Dusun Bogor RT. 02 RW. 08, Desa Bektiharjo

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 7 dari 18 hal.



Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakek Calon Pengantin Pria;
- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NUR ROHMAN ARIF yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Pemohon bernama SUCI SADITA binti RASTUM, di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, sehingga Pemohon merasa khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan Calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

2. ABDUL AKRIM BIN SAMIYUN, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Gempol RT. 02 RW. 11, Desa Genaharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 8 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan NUR ROHMAN ARIF yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan Calon istri anak Pemohon bernama SUCI SADITA binti RASTUM, di KUA Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya sudah berlangsung sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, sehingga Pemohon merasa khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, anak Pemohon sudah melamar dan bertunangan dengan Calon istrinya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan Calon istrinya yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan Calon istri anak Pemohon tersebut;
- Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka dan Calon istrinya berstatus perawan serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang takterpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 9 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkaraini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama NUR ROHMAN ARIF, Tanggal Lahir 10 Mei 2006 (umur 14 Tahun 9 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legalstanding) untuk

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 10 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon istri dan orangtua/wali Calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3, adalah Surat keterangan domisili atas nama Pemohon dan kartu Keluarga Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5, adalah fotokopi Surat Keterangan domisili dan akta kelahiran atas nama anak Pemohon yang menunjukkan bahwa anak Pemohon masih kurang dari 19

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 11 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan belas) tahun yaitu 14 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.10, adalah fotokopi ijazah anak Pemohon dan calon istrinya, membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya berpendidikan dan berpikiran dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.12, adalah surat keterangan dokter atas nama anak Pemohon dan calon istrinya yang membuktikan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya dalam keadaan sehat, telah cakap dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8, P.9 dan P.11, adalah fotokopi KTP, Akta kelahiran dan KK calon istri anak Pemohon, membuktikan bahwa calon istri anak Pemohon telah dewasa/ berumur 19 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formals ebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan para saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan duaorang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon istri dan orang tua/wali Calon istri, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR ROHMAN ARIF

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 12 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM telah menjalin hubungan sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;

2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab;

3. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan Calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinandan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan ayah yang bertanggungjawab dan sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

7. Bahwa selaku orang tua bersama orang tua dari Calon istri anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa Pemohon selaku orang tua ber sama orang tua dari Calon istri anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon istrinya kelak;

9. Bahwa suami anak Pemohon telah bekerja Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya rata-rata sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 13 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 14 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bias berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti Calon Istri anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuannya danya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan Calon istri anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakatakan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negative dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 15 dari 18 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan sertamafs adat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمْلِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 16 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

MU^oXpU⁻ Dn₁ ænì PPjY PÂ^ohpU⁻ æÀ^¾

Artinya: "Menolak mafsadah harus didahulukan dari pada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama NUR ROHMAN ARIF untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama NUR ROHMAN ARIF untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama SUCI SADITA BINTI RASTUM;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.235,000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban Drs. MUNTASIR, M.H.P penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim serta

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 17 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRAYITNO, S.Ag. SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

**SUPRAYITNO,
S.Ag. S.H.**

Drs. MUNTASIR, M.H.P.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 125.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 235.000,00
	(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 118/Pdt.P/2021/PA.Tbn, Hal. 18 dari 18 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)